

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi Virus COVID-19 yang telah terjadi di Indonesia lebih dari satu tahun ini memberikan dampak perekonomian kepada masyarakat. Virus COVID-19 ini merupakan bencana yang dikategorikan dalam nasional yang telah disampaikan oleh keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 terkait Penetapan Bencana Non-alam dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Rahmansyah *et al.*, 2020). Adanya pandemi COVID-19, membuat pemerintah mengambil tindakan pencegahan untuk mengurangi penyebaran virus yaitu dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB ini berfungsi untuk mengurangi atau mencegah penyebaran virus ini.

Pemberlakuan tindakan tersebut tentunya memberikan dampak ekonomi bagi warga dan masyarakat setempat, diantaranya yaitu penurunan perekonomian masyarakat. Penurunan ekonomi diakibatkan oleh berkurangnya kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seperti bekerja yang hanya di dalam rumah atau *Work From Home* (WFH), tidak sedikitnya PHK, menurunnya volume dan omset penjualan, menurunnya jumlah pembeli pada UMKM, bahan pokok yang naik, beberapa pasar ditutup dan UMKM terancam bangkrut atau gulung tikar (Fathoni, 2020). Pekerjaan dengan sistem tersebut memberikan dampak terhadap pendapatan menurun terutama untuk penjual di kalangan menengah kebawah. Selain itu dampak lebih parah dapat

dirasakan oleh perusahaan yang tidak sanggup mempertahankan karyawan karena pemasukan berkurang, yang artinya untuk memberi tunjangan gaji kepada karyawan tidak cukup dengan itu, maka sebagian perusahaan terpaksa harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawannya. Maka dengan permasalahan perekonomian yang menurun, pemerintah melakukan tindakan untuk menghadapi dampak penurunan ekonomi ini. Tindakan yang dilakukan pemerintah yaitu dengan memberikan bantuan yang dikategorikan sebagai bantuan sosial untuk masyarakat yang kemudian memberikan kebijakan pada keuangan sebagaimana cara untuk menghadapi krisis ekonomi pada saat pandemi COVID-19 ini (Rahmansyah *et al.*, 2020).

Pengalokasian dan penyaluran anggaran bantuan sosial dilakukan oleh dinas sosial. Dinas sosial melakukan penyeleksian terhadap masyarakat yang termasuk dalam perekonomian kurang. Dalam dinas sosial Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat banyak bantuan yang disalurkan untuk membantu kemasyarakatan dan perekonomian warga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penyaluran bantuan ini dilakukan dari berbagai bidang bantuan sosial. Akan tetapi fakta di lapangan menyatakan bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 termasuk dalam 3 besar pemerintahan Provinsi yang mempunyai keluhan korupsi terbanyak. Topik korupsi yang dikeluhkan adalah bantuan sosial dengan 8 laporan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat (KPK, 2020). Keluhan tersebut dikarenakan adanya dana yang tidak sesuai dengan seharusnya yang diterima oleh masyarakat dengan besar keluhan 7,77%, bantuan tidak dibagikan oleh aparat

9,69% pendataan yang kurang teliti atau *double entry*, mendapatkan lebih dari satu bantuan dalam kategori yang sama dengan persentase keluhan 0,96%, keluarga yang memiliki ekonomi cukup namun malah mendapatkan bantuan dengan keluhan sebesar 0,66% dan sebaliknya sudah mendaftar namun tidak menerima bantuan. Beberapa keluhan tersebut dimungkinkan terjadi karena kondisi yang tidak memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk terjun ke lapangan dalam melakukan observasi yang terhalang oleh pandemi COVID-19 (KPK, 2020). Korupsi yang terjadi di Indonesia bukan hanya terjadi kepada pemerintahan pusat, akan tetapi bisa terjadi juga terhadap pemerintahan daerah (Usman *et al.*, 2015).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa keuangan daerah adalah seluruh hak dan kewajiban daerah dalam rangka untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dimana pemerintah daerah tersebut dapat dinilai dengan uang dan termasuk seluruh milik kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari daerah tersebut (Febriyana, 2021). Maka dapat diartikan dari masalah tersebut bahwa penyaluran anggaran terhadap bantuan sosial belum merata. Penyaluran bantuan selama pandemi COVID-19 tentunya juga membutuhkan seleksi agar tidak salah sasaran dalam pemberian bantuan. Anggaran juga harus sesuai agar tidak mengalami defisit atau mengalami surplus dan mengakibatkan penyalahgunaan. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja dengan tidak baik seperti korupsi terhadap anggaran tidak dibenarkan dan sudah dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah/2:188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka untuk menciptakan pemerintahan yang baik dengan tuntutan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan pada era sekarang ini membuat terjadinya perubahan sistem. Perubahan sistem tersebut seperti sistem sosial, politik serta kemasyarakatan yang dapat merealisasikan tata kelola atau kinerja pemerintahan menuju yang lebih baik lagi (Khairudin dan Erlanda, 2016). Mewujudkan pemerintahan yang baik maka pemerintah atau instansi harus menjalankan pengelolaan kinerja dengan penuh tanggungjawab dan tanpa adanya sesuatu hal yang disembunyikan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penyaluran bantuan dengan membuktikan pengaruh dari transparansi, kejelasan sasaran, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah Provinsi DIY. Apakah sudah penyaluran bantuan dilakukan dengan baik sesuai rencana atau belum terdapat tanggung jawab penyaluran yang baik. Transparansi dan kejelasan sasaran serta sistem pengendalian internal pada kinerja pemerintahan masih banyak diperbincangkan dan dibuktikan. Sehubungan dengan ini permasalahan dalam penyaluran bantuan baik barang ataupun uang tunai masih banyak simpang siur dalam penyaluran untuk keluarga mampu dan kurang mampu.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Aprilianti *et al.*, (2020) dengan perbedaan penelitian yaitu mengganti satu variabel independen oleh peneliti. Variabel yang diganti yaitu sistem pelaporan diganti dengan transparansi. Pengaruh sistem pelaporan tidak diuji kembali dikarenakan penelitian ini lebih mengarah kepada transparansi dari laporan keuangan. Selain itu juga transparansi dan sistem pelaporan sama dalam melaporkan laporan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi terhadap keuangan serta yang lainnya dimana penjelasan transparansi yang jelas akan memberikan kemudahan dalam mengatur pelaporan kinerja. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa laporan keuangan yang baik yaitu laporan harus disusun dengan jujur, objektif dan transparan (Pratama *et al.*, 2019). Pada penelitian sebelumnya belum menggunakan teori sebagai landasan dalam pengujian, maka pada penelitian ini menggunakan teori *stewardship* yang digunakan sebagai pembaharuan dari penelitian sebelumnya. Pengambilan teori ini dikarenakan makna teori yang sejalan dengan permasalahan penelitian dan peran tanggungjawab sebagai seorang pemimpin dalam organisasi sektor publik. Perbedaan berikutnya yaitu terdapat pada sampel sebagaimana penelitian ini terdapat di Dinas Sosial Kabupaten/Kota Provinsi DIY dengan pengambilan data pada tahun 2021. Pengambilan sampel tersebut dikarenakan terlihat penyaluran bantuan seperti belum merata serta pada tahun 2020 DIY termasuk dalam 3 besar yang mempunyai keluhan korupsi bantuan sosial terbanyak (KPK, 2020).

Pemerintah dalam menjalankan tugas diharapkan mempunyai kinerja yang baik, dewasa dalam menjalankan amanah. Pemerintah dengan kinerja yang baik dan jelas adalah harapan semua masyarakat dalam menjalankan amanah dan kepercayaan yang sudah diberikan. Pertanggungjawaban adalah kunci dalam melaksanakan amanah yang sudah diberikan. Tanggungjawab yang baik akan membuahkan hasil dan apresiasi tersendiri dalam kerjanya. Menurut Noviyana dan Pratolo (2018), tata kelola yang baik dapat dihasilkan dari penerapan transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas akan mendorong terhadap munculnya tekanan untuk pegawai pemerintahan supaya bertanggungjawab dan menjamin informasi dan komunikasi yang baik antar pemerintahan dengan publik.

Akuntabilitas pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bukti sebagai organisasi yang akuntabel dengan bukti terlaksananya rencana dan pertanggungjawaban dengan baik. Kejelasan pada laporan keuangan wajib dilakukan agar dapat dikatakan organisasi yang baik dan tidak adanya korupsi dari organisasi atau perusahaan tersebut. Akuntansi yaitu suatu perwujudan yang dipertanggungjawabkan dari suatu instansi atau organisasi pemerintah atas kegiatan kinerja yang sudah dilakukan dalam satu periode (Aprilianti *et al.*, 2020). Akuntabilitas atau pertanggungjawaban menurut pemerintah yaitu bertujuan untuk bertanggungjawab kepada laporan keuangan dari perencanaan anggaran, pemakaian anggaran dan pelaporan anggaran yang dilakukan secara penuh tanpa pengecualian (Fransisca *et al.*, 2018). Dijelaskan pada penelitian yang dilakukan Rahmah *et al.*, (2020)

bahwa pengelolaan keuangan daerah sangat dibutuhkan akuntabilitas dimana merupakan kewajiban pemerintah daerah tersebut untuk pertanggungjawaban. Baik dalam pemerintahan pusat atau daerah maka dalam pemerintahan tersebut harus mau dan mampu menjadi subjek dalam pemberian informasi atas dasar aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten serta dapat dipercaya (Arifin W, 2012). Akuntabilitas diambil sebagai variabel karena termasuk dalam aspek kinerja agar terjadi pertanggungjawaban yang baik dan tidak terjadinya korupsi. Apabila akuntabilitas yang dilakukan tidak bagus maka akan berpengaruh terhadap kinerja yang lain. Ratmono dan Suryani (2016) juga menunjukkan bahwa pencapaian akuntabilitas yang mudah dapat dilakukan dari peningkatan penganggaran dalam kinerja.

Pemberian informasi merupakan sebuah transparansi dalam kinerja yang termasuk dalam indikator terwujudnya *good governance*. Memberikan penjelasan dengan keterbukaan apa yang sudah dilaksanakan sesuai pada kenyataan dengan memberikan informasi relevan laporan secara terbuka. Pada masa sekarang kemudahan akses dalam memperoleh atau menyampaikan informasi laporan keuangan maupun kinerja sangatlah mudah yang didukung dengan perkembangan media sosial. Transparansi menjadi pedoman pada prinsip yang sudah memberikan keyakinan untuk akses atau kebebasan dalam setiap orang untuk memperoleh informasi terkait dengan tata cara penyelenggaraan dari pemerintah (Krina, 2003). Maka dengan informasi yang disediakan berkaitan dengan pelaksanaan program serta kebijakan pada tata

kelola daerah tersedia dan juga bisa diakses oleh masyarakat sehingga dapat diartikan bahwa pengelolaan keuangan desa memberikan kinerja yang baik (Rahmah *et al.*, 2020). Akan tetapi fakta yang beredar sekarang masih banyak kesulitan dalam mendapatkan informasi pada pemerintahan. Penelitian mengenai transparansi pernah diteliti oleh Herlina *et al.*, (2021); dan Hendratmi *et al.*, (2017) yang membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kemudian penelitian dari Angraini (2016) menunjukkan bahwa transparansi terhadap akuntabilitas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purba dan Amrul (2018) dan Lestari (2015) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Kejelasan sasaran adalah sebagaimana pemberian atau penyaluran bantuan dalam rencana dilaksanakan dengan tepat dan jelas. Ketepatan sasaran anggaran pada sistem organisasi pemerintahan daerah yaitu sesuatu hal yang sangat dibutuhkan dalam mengetahui hasil kinerja yang sudah dilaksanakan atau sudah terjadi di lapangan (Kalembang *et al.*, 2018). Sesuatu hal tersebut dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila sudah tepat sasaran atas pembangunan dan perkembangan pada masyarakat. Anggaran yang tidak jelas akan membuat opini yang buruk dari masyarakat. Anggaran yang tidak jelas dapat dipastikan bahwa dalam pelaksanaan akan menghadapi kesulitan dan bisa dianggap gagal (Aprilianti *et al.*, 2020). Anggaran yang dilakukan secara tepat dan jelas akan berpengaruh terhadap realisasi dari anggaran. Realisasi

tersebut akan berpengaruh terhadap laporan keuangan yang akan dilaporkan ke pihak yang bersangkutan. Adanya kejelasan atau ketepatan anggaran akan membuat anggaran daerah dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja yang diharapkan, maka dengan ini pemerintah harus bisa menjalankan tugas penyaluran dengan sasaran yang jelas agar dapat mewujudkan kinerja dan tujuan yang diinginkan (Precelina dan Wuryani, 2019). Penelitian dari Aprilianti *et al.*, (2020) memberikan penjelasan terhadap kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Kemudian menurut Nasution dan Sapari (2020) menghasilkan penelitian bahwa kejelasan sasaran berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian kejelasan sasaran juga dilakukan oleh Pangumbalerang dan Pinatik (2014) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja kemudian menurut Cahyani dan Utama (2015); Cefrida S *et al.*, (2014) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Berbeda dengan penelitian Wahid (2016); Fauzan (2017) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah. Kemudian menurut penelitian dari Pratama *et al.*, (2019) dan Mikoshi, (2020) bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Salah satu bentuk dari pengendalian pada organisasi pemerintahan yaitu dengan pengendalian internal. Pengendalian internal ini merupakan

bentuk pengendalian untuk mendapatkan suatu struktur yang terkoordinasi dan bermanfaat untuk pemimpin dalam urusan penyusunan laporan keuangan yang lebih hati-hati, mencegah adanya kecurangan yang dilakukan dan memberikan keamanan pada aset organisasi pemerintahan (Soleman, 2013). Pengendalian internal yaitu kegiatan yang dilakukan dengan berkelanjutan atau terus menerus. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan keyakinan terhadap tercapainya kinerja dengan melalui keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan Ketaatan Undang-undang (Pahlawan *et al.*, 2020). Pengendalian yang dilakukan dengan efektif dan cukup akan memberikan kesempatan yang lebih kecil untuk pelaku dalam melakukan tindakan yang akan merugikan pemerintahan. Maka semakin tinggi tingkat pengendalian internal akan semakin tinggi juga pencegahan terjadinya kecurangan (Usman *et al.*, 2015). Pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah juga dilakukan oleh Aprilianti *et al.*, (2020); dan Afrina *et al.*, (2015) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintahan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dalam penyaluran bantuan pemerintah pada masing-masing Kabupaten/Kota DIY tahun 2021?

2. Apakah kejelasan sasaran anggaran bantuan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dalam penyaluran bantuan daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota di DIY tahun 2021?
3. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dalam penyaluran bantuan pada masing-masing Kabupaten/Kota di DIY tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas kinerja penyaluran bantuan pemerintahan pada masing-masing Kabupaten/Kota di DIY tahun 2021.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja bantuan pemerintah pada masing-masing Kabupaten/Kota di DIY tahun 2021.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja penyaluran bantuan pemerintahan pada masing-masing Kabupaten/Kota di DIY tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menganalisis dan mengetahui transparansi, kejelasan sasaran, dan sistem pengendalian internal pada penyaluran anggaran bantuan sosial COVID-19 terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Sebagai proses *operational management* dalam penggunaan sumber daya atau anggaran yang efisien.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Pemerintah

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran sebagai pertimbangan untuk pemerintah dalam tata kelola dan kinerja yang akuntabel.
- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengalokasian serta pelaksanaan agar tidak terjadi kecurangan atau bisa disebut dengan korupsi pada anggaran keuangan daerah.

b. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa pengalokasian dana bantuan sosial sudah tepat sasaran sesuai target dan selektif dari pemerintah. Diharapkan juga masyarakat sudah mempercayakan kinerja pemerintah dengan baik.

3. Manfaat Pengambilan Keputusan

Menganalisis penyaluran bantuan dan kinerja secara akuntabel, transparansi, jelas dan terkendali dalam pelaksanaan anggaran. Mengantisipasi apabila terjadi ketidak efisiensi dalam penyaluran anggaran yang menyebabkan adanya penyelewengan atau penyalahgunaan pada keuangan pemerintah daerah.